



**PUTUSAN**

Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Rh, tanggal 13 Januari 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

halaman 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016 /PA.Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 918/04/XI/2006, tertanggal 24 April 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 hari dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Kota Sorong sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Anak I, umur 8 tahun;
  2. Anak II, umur 2 tahun;yang saat ini bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
  1. Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon;
  2. Termohon tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon;
  3. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa pada tanggal 29 September 2013 Pemohon kembali ke Raha karena Pemohon pindah tugas di Raha dan tinggal di Jln. Delima, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, dan pada tanggal 25 Desember 2013 Termohon menyusul ke Raha dan langsung di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, sampai sekarang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan April 2014 yang disebabkan oleh Pemohon

halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016/PA.Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon Termohon untuk meminta surat-surat kepegawaiannya namun Termohon tidak memberikan surat-surat tersebut sehingga Pemohon merasa sangat kecewa dengan sifat dan tingkah laku Termohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;

7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Raha dengan nomor perkara 0102/Pdt.G/2014/PA.Rh tetapi Pemohon mencabut perkara yang diajukan dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016 /PA.Rh.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis mengingatkan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian, wajib memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang dan Pemohon telah memperoleh izin perceraian dari Kepala Badan Karantina Pertanian pada Kementerian Pertanian Nomor 1865/Kpts/Kp.260/L.1/2015 tertanggal 01 Desember 2015, maka telah terpenuhi maksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, tentang tatacara perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Irmawati, S.Ag., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Januari 2016, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dengan suratnya bertanggal 18 Februari 2016 telah mengajukan jawaban secara tertulis dan disamping itu juga mengajukan rekonsensi sebagai berikut:

Dalam Konpensi :

1. Bahwa Termohon menolak semua alasan permohonan Pemohon kecuali secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar diantara Termohon dan Pemohon terikat perkawinan yang sah. Yang menikah pada tanggal 07 November 2006. Termohon dan Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, sebagai mana bukti berupa Buku Nikah Asli dengan Nomor PW 01918/XI/04/2006.
3. Bahwa benar setelah akad nikah Termohon dan Pemohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah orang

halaman 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Rh.



tua Termohon selama kurang lebih 3 hari dan selanjutnya tinggal dirumah dikontrakan dan sampai pindah dirumah milik kami berdua.

4. Bahwa benar selama ikatan pernikahan, Termohon dan Pemohon telah berhubungan selayaknya suami istri ( Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak. Masing-masing bernama Anak I umur 8 tahun dan Anak II umur 2 tahun. Yang saat ini diasuh oleh Termohon.
5. Bahwa benar, keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir 2009 antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga Termohon dan Pemohon masih hidup harmonis dan tinggal bersama sebagai suami istri adapin alasannya terjadi perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh Pemohon yang selalu mendengar berita atau gossip dari luar yang tidak betul dan Termohon juga sudah menjelaskan kronologi permasalahannya kepada Pemohon. Termohon juga sangat Cemburu kepada Pemohon yang selalu ada SMS Masuk ke HP Pemohon dari teman perempuan Pemohon. Kemudian Pemohon selalu suka menyembunyikan HP walaupun mau mandi atau mau ke WC pun tetap dibawa. Oleh karena Termohon kesal dan membuat Termohon selalu curiga dan membuat hati Termohon menjadi Resah. Adapun jawaban alasan untuk poin no 4 bagian a, b, dan c Pemohon adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa tidak benar, Termohon mendengarkan nasehat Pemohon, karena pada saat itu Termohon dengan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat Termohon tidak sanggup lagi menghadapi masalah yang ada, maka Termohon meminta kepada Pemohon untuk pisah ( cerai ). Dengan alasan Termohon, jika sudah tidak ada lagi saling percaya dan saling keterbukaan dalam berkomunikasi dan kita selalu bertengkar maka Termohon meminta cerai. Akan tetapi pada saat itu Pemohon tidak mau berpisah dengan alasan anak-anak masih sangat kecil dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya, mengingat kejadian yang menimpah kehidupan Pemohon yang orang tuanya pernah berpisah. Jadi pada saat itu Termohon

halaman 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016/PA.Rh.



mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon mencoba untuk hidup rukun lagi.

- b. Bahwa tidak benar, Termohon selalu memperhatikan Pemohon, namun Pemohon selalu berkata “ *jangan pernah urus saya dan jangan pernah cuci pakaianku*” ketika pada saat itu Pemohon melarang Termohon untuk mengurus Pemohon, maka Termohon menuruti larangannya, tetapi hanya sementara saja, selanjutnya Termohon mengurus semua dan memperhatikan kebutuhan Pemohon.
  - c. Bahwa tidak benar, Termohon keluar rumah jarang dan kadang tanpa sepengetahuan Pemohon dengan alasan Termohon keluar ke warnet mencari materi yang berhubungan dengan tugas kuliah dan Pemohon juga pada saat itu sedang berada diluar daerah. Kemudian Termohon juga keluar tanpa sepengetahuan Pemohon hanya pergi sejenak merefreskan pikiran karena terlalu lelah dan suntuk akibat kerja dan tugas kuliah begitu banyak. Tetapi sejak Pemohon menasehati dan melarang Termohon untuk tidak keluar rumah, maka Termohon tidak pernah lagi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
6. Bahwa tidak benar, sebab tanggal 29 September 2013 Termohon tidak mengetahui jelas Pemohon kembali ke Raha, karena Pemohon tidak menginformasikan kepada Termohon serta Termohon menelpon kepada Pemohon untuk menanyakan tempat tinggalnya agar Termohon nanti menyusul. Tetapi Pemohon selalu tidak mengatakan tempat tinggalnya dikendari.
- Bahwa benar, pada tanggal 25 Desember 2013, Termohon dan anak – anak tiba diwakuru dari kota Sorong, dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama kurang lebih satu minggu sampai ketika Termohon disuruh kembali kerumah orang tua Termohon. Dan pada saat itu Termohon rencana mau menyusul ketempat Pemohon untuk tinggal bersama, tetapi Pemohon mengatakan bahwa Pemohon tidak akan mau lagi tinggal bersama Termohon.
7. Bahwa tidak benar, puncak perselisihan dan pertengkaran melalui telepon antara Termohon dan Pemohon itu terjadi awal bulan April

halaman 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016/PA.Rh.



tentang Buku Nikah, bukan surat-surat kepegawaiannya. Kronologisnya Pemohon menelpon dan menyuruh keponakannya untuk kerumah Termohon untuk mengambil buku nikah Termohon, tetapi Termohon tidak memberikannya, maka Pemohon mencaci maki Termohon. Kemudian Pemohon mengirim SMS yang isinya bahwa jika Termohon tidak memberikan buku nikah itu maka mulai bulan depan Pemohon tidak akan mengirikan uang untuk biayai hidup kami. Kalau Termohon tidak mampu biayai anak-anak bawa saja kerumahku nanti Pemohon yang rawat. Jadi sama sekali Termohon tidak menyimpan dan memegang bahkan tidak menahan surat-surat kepegawaiannya.

*Bahwa tidak benar*, alasan Pemohon yang sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak pernah menahan surat-surat kepegawaiannya yang mengakibatkan Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Sebab sejak anak kedua kami yang bernama Anak II berusia 20 hari, Pemohon sudah meninggalkan kami (sudah tinggal terpisah) dan Pemohon berjanji akan menjemput Termohon dan anak-anak pada bulan desember 2013, tetapi Pemohon tidak menjemput kami dengan alasan sibuk dengan kerjaan kantor dan Pemohon mengatakan tidak diberi ijin dari kantornya. Jadi Termohon pulang dan menyusul Pemohon tetapi Pemohon menolak kami dengan alasan Pemohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama Termohon. Dan saat itu Termohon menanyakan alasannya kepada Pemohon bahwa Pemohon tidak lagi menyukai Termohon lagi.

8. Bahwa benar, persoalan Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan alasan pada saat itu Pemohon mengungkit masalah yang telah berlalu dan telah diselesaikan pada poin 4 bagian a, b dan c, kemudian Termohon pada waktu itu memasang foto profil di akun facebook Termohon dengan foto Pemohon, maka Pemohon marah kepada Termohon, tetapi ketika Pemohon menyuruh untuk hapus foto Pemohon diprofil Termohon, maka Termohon menghapusnya serta alasannya yang terakhir Pemohon mengatakan bahwa Pemohon sudah tidak mempunyai perasaan suka lagi terhadap Termohon. Semua yang pernah Termohon

halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Rh.



lakukan dan menurut Pemohon itu salah maka Termohon sudah tidak melakukannya lagi.

9. Bahwa benar, pada posita nomor 8 Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak di pengadilan agama Raha dengan nomor perkara 0102 / Pdt.G/2014/PA.Rh tetapi Pemohon mencabut perkara yang di ajukan karena belum memiliki surat ijin cerai dari kantornya.
10. Bahwa tidak benar, didalam kehidupan rumah tangga seperti yang dijelaskan masih bisa untuk memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Dalam Rekonpensi;

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konpensi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi (gugatan balik)
2. Bahwa karena Pemohon adalah sebagai seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dengan sengaja menerlantarkan Termohon dan anak-anaknya mulai sejak 25 Desember 2013 hingga saat ini.
3. Bahwa oleh karena Pemohon selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Termohon selaku istrinya serta kedua anak kandungnya terhitung mulai bulan mei 2014 hingga saat ini tepatnya adalah 26 bulan lamanya atau kurang lebih 2 tahun 6 bulan, maka dengan demikian Pemohon mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Termohon selaku istrinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya, dengan Perincian sebagai berikut:
  - a. Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 30.000,- (*Tiga puluh ribu rupiah*) per hari x 21 bulan = Rp. 18.900.000,- (*delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah*);
  - b. Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang yaitu: anggaran untuk membeli Susu, pakaian dan kesehatan adalah

halaman 8 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016/PA.Rh.



Rp. 1000.000,- (*satu juta rupiah*) per bulan x 15 bulan = Rp. 15.000.000 (*Lima belas juta rupiah*), karena mulai bulan 6 tahun 2015 memberikan biaya anak-anaknya hanya 200.000 sampai sekarang, jadi Termohon masih sangat kurang.

4. Bahwa mengingat perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 orang anak masing-masing bernama: Anak I (umur 8 tahun) dan Anak II (umur 2 tahun) yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;
5. Bahwa mengingat Pemohon adalah pegawai negeri sipil (PNS) mempunyai gaji tetap, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah terhadap istri dan anaknya yang dibebankan kepada Pemohon tiap bulannya 1/3 (satu per tiga) bagian dari gaji Pemohon terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Raha dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri; sesuai dengan aturan, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil pasal 8 : *"Apabila terjadi perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anaknya."*
6. Bahwa setelah perceraian antara Pemohon dan Termohon terjadi, maka Pemohon harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini. Bahwa sebagai mana yang di maksud pada pasal 149 huruf akompilasi hokum islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada kepada Termohon selaku bekas istrinya. Adapun mengenai

halaman 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016/PA.Rh.



mut'ah yang wajib di berikan oleh Pemohon adalah Rp. 5000.000 dan harus di berikan secara tunai pada saat ikrar talak yang di ucapkan oleh Pemohon di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan dari jawaban Termohon tersebut di atas, Termohon mohon kepada yang mulia majelis hakim pengadilan agama raha, berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut :

Dalam konpensi :

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini

Dalam rekonsensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon konpensi/ Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi dan Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi dan Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi masing-masing bernama: Anak I (umur 8 tahun) dan Anak II (umur 2 tahun)
4. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah terhutang Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi selaku isteri sebesar Rp 18.900.000,- (*delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah*); secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya hadlanah terhutang kepada anak kandungnya yang bernama Anak I (umur 8 tahun) dan Anak II (umur 2 tahun) sebesar Rp 15.000.000 (*Lima belas juta rupiah*), secara tunai pada saat ikrar talak

halaman 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016/PA.Rh.



diucapkan oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

6. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi selaku isteri sebesar Rp 4.500.000,-(Empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban gugatan balik Termohon dengan suratnya bertanggal 01 Maret 2016 dan terhadap replik dan jawaban gugat balik Pemohon, Termohon juga telah mengajukan duplik dengan suratnya bertanggal 07 Maret 2016 yang untuk selengkapnya replik dan duplik tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor Dw.01.904/04/XI/2006, tertanggal 08 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegle, selanjutnya diberi tanda (P1);
2. Asli surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Pemohon Nomor 1865/Kpts/Kp.260/L.1/12/2015, tertanggal 01 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian

halaman 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016/PA.Rh.



Pertanian yang bermaterai cukup dan telah dinazegle, selanjutnya diberi tanda (P2)

3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji induk Golongan II bulan maret 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Pertanian kelas II Kendari, Kementerian Pertanian tertanggal 02 Februari 2016 yang bermaterai cukup serta telah dinazegle, selanjutnya diberi tanda (TR.1)
4. Asli print out bukti transfer melalui ATM BRI (Bank Rakyat Indonesia) dari rekening Pemohon ke rekening atas nama Herlina Ege yang bermaterai cukup dan telah dinazegle, selanjutnya diberi tanda (TR.2)
5. 1 lembar Fotokopi yang terdiri dari 4 kwitansi untuk pembayaran biaya hidup selama empat bulan terhitung bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus, yang bermaterai cukup dan telah dinazegle, selanjutnya diberi tanda (TR.3)

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Pedagang Obat Herbal, bertempat kediaman di Jalan Maleo 1 HBM, Distrik Sorong, Rt.02/Rw03, Kelurahan Remu Utara Kecamatan Sorong, Papua. di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri, setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kost di Sorong;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini bersama dengan Termohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak lahir anak pertama Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon tidak melayani Pemohon

halaman 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016/PA.Rh.



dengan baik, hal ini saksi ketahui karena saksi sering melihat Pemohon memasak sendiri dan mencuci pakaian sendiri;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon dipindah tugaskan di Raha;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petai, bertempat tinggal di Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri, setelah menikah bertempat tinggal di rumah kost di Sorong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini bersama dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak lahir anak pertama Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis hal ini saksi ketahui karena selama Pemohon dan Termohon tinggal di Sorong, saksi sering berkunjung di rumahnya, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon dipindah tugaskan di Raha, dan tiga bulan setelah Pemohon pindah ke Raha, Termohon menyusul ke Raha bersama anaknya namun Termohon tidak menemui Pemohon tetapi Termohon kerumah keluarga Termohon di Kelurahan Tombula;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon masih member nafkah kepada temohon dan anak-anaknya namun saksi tidak mengetahui nominalnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai dari orang tua adat sekitar 2 tahun yang lalu tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi bersama Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan bantahan dan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :



1. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Anak I Nomor 204/UM/CS/V/2007 tertanggal 04 Agustus 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode PR.1;
2. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Anak II Nomor 9271-LU-11092013-0017 tertanggal 11 September 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode PR.2;
3. Asli print out bukti transfer melalui ATM BRI (Bank Rakyat Indonesia) dari rekening Pemohon ke rekening atas nama Herlina Ege yang bermeterai cukup dan telah dinazegle, selanjutnya diberi tanda (PR.3)

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Termohon juga telah menghadirkan bukti berupa dua orang saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi sebagai ayah kandung Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selanjutnya pindah ke Sorong dan tinggal di rumah kontrakan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun serta telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis karena Pemohon cemburu karena Termohon sering keluar rumah karena kuliah;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bersah tempat tinggal, pada saat itu Termohon tinggal bersama saksi kemudian Termohon dijemput oleh orang tua Pemohon akan tetapi satu minggu kemudian Termohon diantar kembali kerumah saksi oleh orang tua Pemohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

halaman 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016 /PA.Rh.



- Bahwa selama Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal, Pemohon menafkahi Termohon dan anak-anaknya namun tidak mencukupi karena Pemohon sering minta bantuan kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai kemandakan saksi dan mengenal Pemohon sebagai sepupu dua kali saksi;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selanjutnya pindah ke Sorong dan tinggal di rumah kontrakan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun serta telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa saksi pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar di rumah saksi, saat itu Pemohon sedang bermain domino kemudian Termohon datang dan marah-marah serta menyuruh Pemohon pulang kerumah;
  - Bahwa saksi juga pernah mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar saat Pemohon dan Termohon masih tinggal di Sorong;
  - Bahwa pada tahun 2013 Pemohon dipindah tugaskan ke Raha dan akhir tahun 2013 Termohon beserta anak Pemohon dan Termohon menyusul ke Raha;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pulang dari Sorong sampai sekarang sudah 2 tahun lebih;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya serta masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang



pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing dan memohon kepada Majelis hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, oleh karena itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi dan kedua belah pihak telah menempuh perdamaian melalui mediasi yang difasilitatori oleh Hakim Mediator Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H, namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, akan tetapi usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil baik melalui penasihatn oleh Majelis Hakim dipersidangan maupun melalui proses mediasi dibantu oleh Hakim Mediator bahkan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 155 R.Bg pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan terlebih dahulu surat permohonan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon telah sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7

halaman 16 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016/PA.Rh.



tahun 1989 dan segala perubahannya, maka permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pertanian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin dari atasan Pegawai yang bersangkutan, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1865/Kpts/Kp.260/L.1/12/2015 tertanggal 01 Desember 2015, Pemohon telah memperoleh izin perceraian dari atasannya, maka telah terpenuhi secara administrative maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dalam membina rumah tangga sejak akhir 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkan disebabkan Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon dan tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, yang puncaknya terjadi pada bulan April 2014 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah dua tahun lamanya, hal tersebut telah terpenuhi alasan-alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon didalam surat jawabannya bertanggal 18 Februari 2016 menyatakan menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

Menimbang bahwa Termohon memberikan pengakuan murni atas dalil Pemohon angka 1, 2,3, 7 dan angka 8 maka pengakuan tersebut telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa atas penolakan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon angka 4 huruf (1), (2) dan (3) lebih lanjut tidak

halaman 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016/PA.Rh.



ditemukan hal-hal yang dimaksud melainkan Termohon pada dasarnya mengakui dan membenarkan bahwa didalam membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran, tetapi masih dapat diselesaikan, hanya saja Termohon menyangkal bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi juseteru disebabkan Pemohon yang suka mendengar berita dan gasip dari luar yang tidak benar dan termohon selalu menerima sms dari teman perempuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis dengan suratnya bertanggal 01 Maret 2016 begitupulan Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis dengan suratnya bertanggal 07 Maret 2016 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab Pemohon dan Termohon saling menuduh sebagai penyebab keretakan rumah tangganya, namun dalam hal pemeriksaan perceraian khususnya pertengkaran dalam rumah tangga, bukanlah hendak mencari tentang siapa yang salah dan menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga tersebut, akan tetapi yang perlu diketahui dan menjadi perhatian utama apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih dapat disatukan dalam sebuah mahligai rumah tangga yang harmonis dan bahagia atau justru lebih berpotensi mendatangkan kemudharatan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dibiarkan berlanjut tanpa ada rasa cinta kasih, sehingga perceraian merupakan jalan alternatif terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1, sampai P.3, TR.1 dan TR.2, serta 2 orang saksi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu menilai kualitas dari bukti-bukti tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Nopember 2006 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna,

halaman 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016/PA.Rh.



bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (asli surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kabupaten Muna dan relevan dengan perkara a quo karena terkait dengan gugatan rekonsensi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk pegawai golongan II) bulan Maret 2016 merupakan akta otentik yang bermaterai cukup. Bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon sebagai Pegawai negeri Sipil dan relevan dengan perkara a quo karena terkait dengan gugatan rekonsensi, bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 print out bukti transfer melalui ATM BRI (Bank Rakyat Indonesia) dari rekening Pemohon ke rekening atas nama Herlina Ege, merupakan akta otentik yang bermaterai cukup. Bukti tersebut relevan dengan perkara a quo karena terkait dengan gugatan rekonsensi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 (1 lembar Fotokopi yang terdiri dari 4 kwitansi untuk pembayaran biaya hidup selama empat bulan terhitung bulan Mei, sampai bulan Agustus 2015, adalah akta bawah tangan yang bermaterai cukup. Bukti tersebut relevan dengan perkara a quo karena terkait dengan gugatan rekonsensi, bukti tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama La Idi bin Latigi dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dihubungkan dengan bukti surat dan dikuatkan oleh keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah pada tanggal 07 Nopember 2006;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II;



3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2009 mulai berselisih paham dan bertengkar;
4. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon kurang memperhatikan kebutuhan Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;
6. Bahwa telah diupayakan perdamaian baik dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon ataupun melalui mediasi bahkan pada tiap persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I dan Anak II;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, keduanya terus menerus berselisih paham dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;
4. Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus berselisih paham dan bertengkar bahkan didalam persidangan kedua belah pihak menunjukkan kebenciannya terhadap satu sama lain sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian baik melalui pihak keluarga, perdamaian melalui mediasi dibantu

halaman 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016/PA.Rh.



oleh Hakim mediator, bahkan pada tiap persidangan telah diupayakan perdamaian dan penasihatian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan suami istri dan orang-orang dilingkungan keluarganya, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dengan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetangahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab fiqhi as-sunnah jilid II halaman 842 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

فإن عجز عن الاصلاح بين الزوجين يفرق بينهما

Artinya “apabila pasangan suami isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan dengan baik;

Dan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الرطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه انيحكم احد الزوجين بالسجن المعبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih sistem thalaq/cerai melalui lembaga pengadilan ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al Qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

halaman 22 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016/PA.Rh.



Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali serta Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak dan telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan segala perubahannya Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon serta tempat kediaman Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

halaman 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Rh.



Menimbang, bahwa untuk memudahkan sebutan dalam rekonsensi ini, Majelis Hakim menyebut semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat, dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa gugat balik / rekonsensi Penggugat tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan gugatan rekonsensi tersebut berhubungan dengan gugatan konvensi oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg maka gugat balik /rekonsensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan rekonsensi Penggugat sebagaimana duduk perkara tersebut dalam rekonsensi di atas selanjutnya memohon kepada majelis hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: Anak I (umur 8 tahun) dan Anak II (umur 2 tahun);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp 18.900.000,- (*delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadlanah terhutang kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I (umur 8 tahun) dan Anak II (umur 2 tahun) sebesar Rp 15.000.000 (*Lima belas juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 4.500.000,-(*Empat juta lima ratus ribu rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 5000.000 (*lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban rekonsensi dalam suratnya bertanggal 1 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sebagaimana yang telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang pada intinya menolak gugatan Penggugat kecuali yang telah diakuinya, demikian juga Penggugat tetap pada gugatan rekonsensinya semula yang pada pokoknya semusanya telah tertuang dalam berita acara sidan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda PR.1 sampai dengan PR.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Bukti tersebut menjelaskan tentang anak bernama Anak I, lahir di Tombula pada tanggal 07 Juli 2007 dari pasangan suami isteri Pemohon dan Harliati Ege, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR..2 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Bukti tersebut menjelaskan tentang anak bernama Anak II, lahir di Sorong pada tanggal 28 Agustus 2013 dari pasangan suami isteri Pemohon dan Harliati Ege, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 (Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk pegawai golongan II) bulan Maret 2016 merupakan akta otentik yang bermaterai cukup. Bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon sebagai Pegawai negeri Sipil dan relevan dengan perkara a quo karena terkait dengan gugatan rekonsensi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

halaman 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016/PA.Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai dalil-dalil rekonvensi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak asuh (hadhanah) terhadap dua orang anak bernama Anak I, umur 8 tahun dan Anak II, umur 2 tahun, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi baik saksi Penggugat ataupun saksi Pemohon konvensi dihubungkan dengan bukti PR.1 dan PR.2, maka terbukti bahwa anak bernama Anak I dan Anak II adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh (adhanah) pemeliharaan dua orang anak yang dimaksud, Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anaknya, bukan karena keinginan atau ambisi untuk mengasuh dan memelihara dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa hak hadlanah hanya merupakan hak asuh, memelihara dan mendidik terhadap anak, bukan untuk memisahkan dan melepaskan hak dan kewajiban salah satu pihak dari kedua orang tuanya, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu "suami

halaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016/PA.Rh.



isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”, hal ini sesuai pula dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dan Anak II terbukti belum mumayyiz karena masih dibawah umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak berdasarkan Hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Dawud dan al-Hakim dengan sanad yang shahih di dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 151 yang di ambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini yang berbunyi:

فقال لها رسول الله.....انْتِ اَحَقُّ بِهٖ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه احمد وابو داود)

“ Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dengan mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak bernama Anak I dan Anak II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah lampau (Madhiyah) sebesar Rp 18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah), Tergugat dalam jawabannya membantah dan menolak gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat baik lewat transfer melalui rekening Bank sebagaimana bukti TR2 dan TR3, atau secara tunai bahkan memberi langsung berupa makanan dan pakaian, hal ini dibenarkan oleh Penggugat dan bukti surat Penggugat sendiri bertanda PR.3, bahkan saksi yang diajukan oleh Penggugatpun membenarkan bahwa tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat, dengan demikian alasan gugatan balik Penggugat yang menyatakan “Tergugat telah melalaikan tanggungjawabnya

halaman 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016/PA.Rh.



untuk menafkahi Penggugat tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang nafkah lampau dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai gugatan penggugat atas nafkah lampau (madhiyah) dari dua orang anak penggugat dan tergugat yang jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) majlisi hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap tergugat tidak terbukti melalaikan kewajibannya sebagai kelapa rumahtangga baik kapasitasnya sebagai suami dari penggugat ataupun sebagai ayah dari anak-anaknya, hanya saja nafkah yang diberikan tidak sebanyak yang diharapkan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya adalah merupakan “*lil-intifa'*” bukan bersifat “*littamlik*”, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah) tidak dapat digugat, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana PUTUSAN Nomor 608 K/AG/2003 tertanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam “Wahbah Az-zuhaily dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islam wa adillatuhu jus 7 halaman 829 sebagai berikut:

وتسقط نفقة الولد عند الفقهاء بمضي الزمن من غير قبض ولا استدانة لانها وجبت علي الوالد لدفع الحاجة وقد زالت الحاجة لما مضى فسقطت

Artinya “ menurut fuqaha (kewajiban orang tua) memberikan nafkah terhadap anak gugur apabila telah melewati tanpa dapat dituntut atau dianggap sebagai hutang, karena kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak itu hanya memenuhi kebutuhan (anak) jika kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka gugurlah dan tidak dapat dituntut lagi” oleh karenanya gugatan penggugat mengenai nafkah lampau anak (nafkah madhiyah anak) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan rekonvensi Penggugat pada angka 5 untuk menetapkan biaya hadhanah 1/3 dari gaji Tergugat, dalam hal ini bukanlah menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk menentukan hal tersebut, akan tetapi merupakan wewenang instansi dimana

halaman 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016/PA.Rh.



Tergugat bekerja dan juga dalam petitum tidak disebutkan tuntutananya sehingga majelis hakim menilai posita angka 5 tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian kewajiban melekat bagi seorang ayah adalah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dan dengan mengacu pada Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa akibat hukum putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya/nafkah kepada anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

...وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف....

Artinya :

*"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bagi ayah untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah iddah berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa istri berhak mendapat nafkah iddah yaitu meliputi tempat tinggal, nafkah/kebutuhan sehari-hari dan pakaian dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Penggugat tidak terbukti nusyuz atau melalaikan tanggung jawabnya sebagai isteri sah dari Tergugat, yang ada hanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak melakukan nusyuz terhadap Tergugat, maka sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Penggugat meminta nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap permintaan tersebut, Tergugat tidak sanggup dengan jumlah tersebut, kesanggupan Tergugat hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan dan dengan memperhatikan kebutuhan primer dan sekunder serta kelayakan dan kebutuhan hidup di daerah Muna dan sekitarnya, maka Majelis hakim secara ex officio menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan (masa iddah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam alqur'an ....

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن عليهن

Artinya : "Dan tempatkanlah mereka (isteri-isteri yang telah di talak) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka";

Dan sesuai pula pendapat fuqaha yang tersebut dalam kitab Al Iqna juz 4, hal 46, yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى و النفقة والكسوة

Artinya : "Bagi perempuan yang dalam masa iddah raj'iyah berhak tempat tinggal, nafkah dan pakaian". Ayat alqur'an dan pendapat fuqaha tersebut kemudian di ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat mengenai mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,-, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup dengan jumlah tersebut, dan kesanggupan Tergugat hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Majelis hakim mempertimbangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun lamanya, Penggugat telah ridha hidup bersama Tergugat dan bersabar mendampingi Tergugat serta telah melahirkan 2 orang anak dari Tergugat, meskipun Penggugat rela untuk diceraikan akan tetapi

halaman 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016/PA.Rh.



sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, kecuali bekas isteri qabla dukhul, hal tersebut sejalan pula Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 49, yang diambil alih dalam pertimbangan majelis sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : ".....senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang dicerai) dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik";

Dan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

إلخ.....وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Kepada perempuan-perempuan yang dicerai ( hendaklah diberikan oleh suaminya ) mut'ah ( pemberian ) menurut yang ma'ruf, .....dst,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tentang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak serta tidak menerima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan telah cukup dan hal-hal yang tidak relevan dengan pokok perkara tidak perlu diperimbangkan dalam putusan ini;

**Dalam Kompensi dan Rekompensi :**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan Pemerintah serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon serta tempat kediaman Termohon dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sebagai pemegang hak asuh/hadhanah (pemeliharaan) terhadap 2 orang anak yang bernama Anak I umur 8 tahun dan Anak II umur 2 tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar :
  - a. Nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan (masa iddah);
  - b. Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :**

Membebankan kepada Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 Miladiyah bertepatan

halaman 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016/PA.Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriah, oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim anggota dan dibantu La Sahari, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Muhammad Arif, S.HI.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc.

La Sahari, S.H.,

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan Pemohon	Rp	300.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016 /PA.Rh.